

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 15****TAHUN 2007****SERI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR 15 TAHUN 2007****TENTANG****RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Izin Usaha Perdagangan dimaksud untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, peluang usaha dan memberikan perlindungan terhadap pengusaha disektor perdagangan;
- b. bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan izin usaha perdagangan perlu adanya penetapan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4053);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1144), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3113), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Pejabat lain yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan serta mendapat pendelegasian dari Bupati.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
6. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan hukum.
7. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

9. Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
10. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan, yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/ Menengah/ Besar/ dan SIUP Perseroan Terbuka (Tbk).
11. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan Perseroan Terbuka selanjutnya disebut SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) adalah Surat Izin bagi Perseroan Terbuka yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, dan telah menjual sahamnya kepada masyarakat, Badan Usaha dan/atau Perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbuka berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Izin Usaha Pasar Modern selanjutnya disebut IUPM adalah Izin usaha untuk dapat melaksanakan Pasar Modern yang diberikan Menteri Pengusaha Pasar Modern yang telah memenuhi Persyaratan untuk menjalankan usaha IUPM diperlukan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
14. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, Modal dan Kekayaan Bersih, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama.
15. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya berkedudukan di tempat berlainan dan bertindak atas nama sendiri yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.

16. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan yang menunjuk untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengarahannya atas kegiatan Pemanfaatan Ruang, Penggunaan Sumber Daya Alam, Barang Prasarana, Sarana atau Fasilitas Tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Izin adalah izin usaha atau surat yang dipersamakan dengan itu, diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada perusahaan untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
19. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan untuk selanjutnya disebut PPNS WDP adalah pejabat / pegawai negeri sipil tertentu yang bekerja pada unit teknis yang bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan di lingkungan KPP, yang diangkat dan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang WDP berdasarkan keputusan menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar;
 - d. SIUP Perseroan Terbuka (Tbk);

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) wajib dimiliki oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berstatus Perseroan Terbuka dan telah menjual saham perusahaan paling banyak 49% dari seluruh jumlah saham perusahaan kepada badan usaha dan/atau perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbuka.

Pasal 4

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a. Cabang Perusahaan atau Perwakilan Perusahaan;
 - b. Perusahaan Kecil perorangan yang:
 - 1) tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan;
 - 2) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
 - c. Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

BAB III

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Setiap perubahan data Perusahaan termasuk perubahan jenis usaha, bentuk perusahaan, pemindahtanganan kepemilikan, modal, kekayaan bersih, jumlah dan atau kepemilikan saham, Perusahaan wajib mengajukan Surat Permohonan perubahan SIUP secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (2) Terhadap perubahan data Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan wajib mengajukan permohonan perubahan SIUP.
- (3) Terhadap perubahan data Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP.

Pasal 6

- (1) Dalam hal SIUP hilang, rusak atau tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk di wilayah kerjanya untuk memperoleh SIUP Pengganti.
- (2) Permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilengkapi :
 - a. Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian setempat ; atau
 - b. SIUP asli yang rusak atau tidak terbaca.
- (3) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan penggantian SIUP sebagaimana pada ayat (2), Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP pengganti.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP dilarang melakukan :
 - a. perdagangan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai sebagaimana tercantum di dalam SIUP ;
 - b. kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat ;
 - c. kegiatan perdagangan berjangka komoditif.
- (2) Dikecualikan terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

- (2) SIUP diberikan kepada penanggungjawab/direktur utama/pemilik perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia atas nama Perusahaan.

BAB IV
KEWENANGAN, TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN
SIUP

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Izin Usaha Perdagangan di daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan penerbitan SIUP bagi perusahaan dan kantor cabang/perwakilan perusahaan, persetujuan perubahan dan penggantian SIUP diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pelaksanaan penerbitan SIUP khusus untuk kawasan perdagangan bebas dan pelabuan bebas mengacu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masa berlaku SIUP ditetapkan selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

BAB V
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan dipungut retribusi atas setiap pelayanan pemberian Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (3) Subjek Retribusi adalah Orang atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemberian izin yang terkandung di dalamnya sebagai bentuk pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pengembangan dunia usaha.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan yang diberikan dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dikenakan retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan.

- (2) Besarnya tarif retribusi izin usaha perdagangan ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk penerbitan SIUP Kecil Rp. 0,- (Nol rupiah).
 - b. untuk penerbitan SIUP Menengah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. untuk penerbitan SIUP Besar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - d. untuk penerbitan SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Pendaftaran ulang, perubahan dan penggantian SIUP tidak dikenakan biaya.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut di Kabupaten Purwakarta.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran dan setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB XIV
KERINGANAN DAN PENGURANGAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pengurangan retribusi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan dan pengurangan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan.
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perdagangan.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perdagangan.
 - d. memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang Perdagangan.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang Perdagangan.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perdagangan.

- i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Wajib Daftar Perusahaan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 5 dan pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai sifat kekhususan atau profesi seperti Jasa Survey, Penjualan Langsung Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol, Penjualan Bahan Berbahaya wajib memiliki Izin usaha khusus yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASSAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

WAHYU SUBROTO,SH.MSi.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 15 SERI

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 12 Desember 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 18 Desember 2007

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

WAHYU SUBROTO,SH.MSi.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 15 SERI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MOHAMAD RIFAI,SH.
NIP. 010 169 040

**KEPUTUSAN
BUPATI
TAHUN 2008**